ESKALASI
JURNAL MANAJEMEN DAN AKUNTANSI
Yayasan Paramarta Akademika Indonesia
P-ISSN XXXX, E-ISSN XXXX

Green Technology dan Green Banking dalam Perspektif Perbankan Syariah Berkelanjutan

ABSTRACT *- Climate change and environmental degradation are driving the banking sector to adopt the principles of sustainable development through green technology and green banking. This study aims to analyse the relationship between these two concepts from the perspective of sustainable Islamic banking. The study employs a qualitative approach using a literature review (library research). Data were analysed using content analysis and thematic analysis. The results indicate that green technology is aligned with Sharia principles as it supports environmental conservation, resource efficiency and sustainability. Its application also supports the implementation of green banking through the digitalisation of services, energy efficiency, reduced paper usage and more environmentally friendly operations. Furthermore, green banking plays a role in promoting sustainable financing for projects that have a positive impact on the environment. However, its implementation still faces challenges in the form of low green financial literacy, regulatory constraints, and a lack of incentives. Therefore, the synergy between green technology and green banking serves as a crucial foundation for realising sustainable Islamic banking by balancing economic, social, and environmental aspects.*

ABSTRAK – Perubahan iklim dan degradasi lingkungan mendorong sektor perbankan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan melalui green technology dan green banking. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterkaitan kedua konsep tersebut dalam perspektif perbankan syariah berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research). Data dianalisis menggunakan content analysis dan thematic analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa green technology selaras dengan prinsip syariah karena mendukung pelestarian lingkungan, efisiensi sumber daya, dan keberlanjutan. Penerapannya juga mendukung implementasi green banking melalui digitalisasi layanan, efisiensi energi, pengurangan penggunaan kertas, serta operasional yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, green banking berperan dalam mendorong pembiayaan berkelanjutan bagi proyek-proyek yang berdampak positif terhadap lingkungan. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi keuangan hijau, keterbatasan regulasi, dan minimnya insentif. Oleh karena itu, sinergi green technology dan green banking menjadi landasan penting dalam mewujudkan perbankan syariah yang berkelanjutan dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Author
[1] **Nadia Aulia Dalimunthe**, Universitas Al-Azhar Medan, Indonesia
[2] **Marsya Hairani Lubis**, Universitas Al-Azhar Medan, Indonesia
[3] **Iftitah Salsabilla**, Universitas Al-Azhar Medan, Indonesia
[4] **Sekar Adella Artika Sari**, Universitas Al-Azhar Medan, Indonesia

*[*1]Corresponding email:* nadyadalimunthe501@gmail.com

Article History
Submitted: 15 Juli 2026
Revised: 23 Juni 2026
Accepted: 27 Juli 2026
Published: 27 Juli 2026

Keywords
Green Technology; Green Banking; Perbankan Syariah; Keuangan Berkelanjutan; Maqashid Syariah

PENDAHULUAN

Perubahan iklim, pemanasan global, dan degradasi lingkungan telah menjadi tantangan global yang semakin memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor ekonomi dan keuangan. Aktivitas pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan telah menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca, pencemaran lingkungan, dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Kondisi tersebut mendorong lahirnya konsep pembangunan

berkelanjutan (sustainable development) yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Menurut Bank Dunia (2021), Indonesia termasuk negara dengan tingkat risiko tinggi terhadap dampak perubahan iklim sehingga memerlukan keterlibatan seluruh sektor dalam mendukung upaya mitigasi dan adaptasi lingkungan. Dalam konteks ini, sektor perbankan memiliki peran strategis sebagai lembaga intermediasi keuangan yang dapat mengarahkan aliran dana kepada kegiatan ekonomi yang mendukung pembangunan berkelanjutan (Wati & Fasa, 2025).

Salah satu upaya yang berkembang dalam mendukung pembangunan berkelanjutan adalah penerapan green technology atau teknologi hijau. Teknologi hijau merupakan pengembangan dan penerapan produk, peralatan, sistem, serta proses yang dirancang untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan efisiensi penggunaan energi, serta mendorong pemanfaatan sumber daya yang dapat diperbarui. Menurut Hassan, Salamon, dan Abdul Rahman (2016), teknologi hijau hadir sebagai solusi terhadap berbagai permasalahan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia sekaligus menjadi sarana untuk menjaga kelestarian alam bagi generasi masa kini dan masa mendatang. Teknologi hijau tidak hanya berfungsi sebagai inovasi teknis, tetapi juga menjadi instrumen yang mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju pola hidup yang lebih berkelanjutan.

Perkembangan teknologi hijau turut memengaruhi sektor jasa keuangan melalui munculnya konsep green banking. Green banking merupakan praktik perbankan yang mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam aktivitas operasional maupun kebijakan pembiayaan. Implementasi green banking dapat diwujudkan melalui digitalisasi layanan perbankan, pengurangan penggunaan kertas (paperless banking), efisiensi energi, pengelolaan limbah operasional, serta pemberian pembiayaan kepada proyek-proyek yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan. Menurut Wati dan Fasa (2025), green banking menjadi bagian penting dari sistem keuangan berkelanjutan karena tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial dalam setiap aktivitas bisnisnya. Selain itu, green banking berperan dalam mendukung komitmen global untuk mengurangi emisi karbon melalui pembiayaan proyek energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan berbagai kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan.

Dalam perspektif Islam, penerapan green technology dan green banking memiliki relevansi yang kuat dengan nilai-nilai syariah. Islam memandang manusia sebagai khalifah di muka bumi yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Konsep pemeliharaan lingkungan (hifz al-bi'ah) merupakan bagian dari tujuan syariah (maqashid syariah) yang menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan umat dan keberlangsungan kehidupan. Hassan et al. (2016) menjelaskan bahwa teknologi hijau mengandung nilai-nilai Islam karena berorientasi pada pelestarian lingkungan, efisiensi penggunaan sumber daya, dan keberlanjutan kehidupan. Oleh karena itu, pengembangan teknologi hijau dapat dipandang sebagai bentuk implementasi ajaran Islam yang mendorong manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana dan bertanggung jawab.

Perbankan syariah memiliki potensi yang besar dalam mendukung implementasi green banking karena karakteristiknya yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi,

tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan. Sistem keuangan syariah melarang praktik riba, gharar, dan maysir serta menekankan kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam konteks pembiayaan teknologi hijau, prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi landasan bagi pengembangan instrumen keuangan yang mendukung proyek-proyek ramah lingkungan tanpa mengabaikan aspek syariah. Ruzian dan Hassan (2014) menyatakan bahwa pembiayaan terhadap proyek teknologi hijau seharusnya dilaksanakan melalui mekanisme yang patuh syariah sehingga mampu menjaga keseimbangan antara tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji green technology dan green banking dari berbagai perspektif. Penelitian Hassan et al. (2016) menunjukkan bahwa teknologi hijau memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai Islam karena mampu mendukung kelestarian lingkungan sekaligus memperkuat pembangunan peradaban yang berkelanjutan. Sementara itu, penelitian Wati dan Fasa (2025) menjelaskan bahwa green banking berpotensi mendukung pembiayaan berkelanjutan dan pembangunan ekonomi hijau, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya literasi keuangan hijau, keterbatasan regulasi, dan minimnya insentif bagi perbankan syariah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa baik teknologi hijau maupun green banking memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya pada sektor keuangan syariah.

Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Sebagian besar penelitian terdahulu membahas green technology dari perspektif lingkungan dan nilai-nilai Islam, sedangkan penelitian lainnya berfokus pada implementasi green banking dan pembiayaan berkelanjutan. Kajian yang mengintegrasikan kedua konsep tersebut dalam kerangka perbankan syariah berkelanjutan masih relatif terbatas. Padahal, keberhasilan implementasi green banking sangat dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi hijau yang mendukung efisiensi operasional, digitalisasi layanan, serta pengembangan instrumen pembiayaan yang ramah lingkungan. Keterbatasan kajian integratif tersebut menunjukkan perlunya penelitian yang secara khusus menghubungkan green technology dan green banking dalam perspektif perbankan syariah.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan konsep green technology dan green banking dalam satu kerangka analisis yang dikaji melalui perspektif perbankan syariah berkelanjutan. Penelitian ini tidak hanya membahas teknologi hijau sebagai instrumen pelestarian lingkungan atau green banking sebagai strategi bisnis perbankan, tetapi juga menganalisis hubungan keduanya dalam mendukung implementasi prinsip maqashid syariah dan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih komprehensif mengenai peran teknologi hijau dan perbankan hijau dalam mewujudkan sistem keuangan syariah yang berorientasi pada keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran green technology dan green banking dalam perspektif perbankan syariah berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur mengenai keuangan hijau berbasis syariah serta menjadi referensi bagi regulator,

praktisi perbankan, dan akademisi dalam merumuskan strategi implementasi green technology dan green banking yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research) yang bersifat analitik dan interpretatif. Pendekatan ini dipilih mengacu pada tradisi penelitian yang digunakan oleh kajian-kajian serupa dalam bidang ini, di mana Hassan, Salamon, dan Abdul Rahman (2016; 2017) menggunakan metode analisis kandungan (content analysis), Ruzian dan Hassan (2014) menggunakan pendekatan harmonisasi perundangan, Ulfah dan Cahyadi (2025) menggunakan pendekatan kualitatif berbasis analisis dokumen, serta Wati dan Fasa (2025) menggunakan metode kualitatif berbasis studi literatur dengan analisis tematik. Penelitian ini membangun di atas tradisi metodologis tersebut sekaligus mengembangkannya dengan orientasi analisis yang lebih integratif.

Sumber data penelitian ini sepenuhnya bersifat sekunder, terdiri atas: (1) artikel jurnal ilmiah dari basis data akademik yang relevan dengan topik green technology, green banking, dan perbankan syariah berkelanjutan, mencakup jurnal bereputasi seperti Sains Humanika, Jurnal Kanun, MAMEN Jurnal Manajemen, dan Educational Journal: General and Specific Research; (2) buku-buku akademik dan laporan penelitian yang relevan di bidang perbankan syariah, keuangan berkelanjutan, dan teknologi hijau; serta (3) dokumen kebijakan dan regulasi, termasuk Dasar Teknologi Hijau Kebangsaan (KeTTHA, 2009) yang menjadi acuan konseptual penting dalam kajian ini. Seleksi sumber dilakukan berdasarkan kriteria relevansi tematik, kredibilitas penerbit, kebaruan informasi, dan validitas metodologi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis menggunakan kata kunci yang relevan dalam bahasa Indonesia, Melayu, dan Inggris, meliputi 'green technology', 'teknologi hijau', 'green banking', 'perbankan syariah berkelanjutan', 'pembiayaan hijau syariah', 'Islamic finance green technology', dan berbagai kombinasinya. Hasil penelusuran kemudian diseleksi berdasarkan abstrak, metode penelitian, dan temuan utama yang relevan dengan fokus kajian ini.

Analisis data dilakukan melalui dua tahapan utama yang saling melengkapi. Tahap pertama adalah analisis konten (content analysis) terhadap seluruh literatur terpilih untuk mengidentifikasi tema-tema sentral, argumen kunci, dan temuan-temuan penting yang relevan dengan topik penelitian, mengacu pada panduan analisis kandungan yang dirumuskan oleh Ahmad Sunawari (2015) sebagaimana digunakan dalam Hassan et al. (2016; 2017), yakni meneliti isi kandungan dokumen, menilai relevansi dan keabsahan sumber, membuat perbandingan antardokumen untuk mendapatkan ide dan teori baru, serta membuat kesimpulan secara kritis. Tahap kedua adalah analisis tematik (thematic analysis) yang mencakup identifikasi pola dan tema yang berulang lintas literatur, pengelompokan berdasarkan kesamaan dan perbedaan perspektif, serta interpretasi kritis untuk menemukan pola hubungan antara green technology dan green banking dalam konteks perbankan syariah. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk

menghasilkan sintesis yang komprehensif dan berkedalaman mengenai lanskap akademis dan praktis dari topik yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Blockchain dalam Meningkatkan Transparansi Perbankan Syariah

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur terhadap berbagai artikel ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan yang membahas green technology, green banking, dan perbankan syariah berkelanjutan. Berdasarkan hasil analisis konten dan analisis tematik, ditemukan empat tema utama, yaitu: (1) keselarasan konsep green technology dengan prinsip syariah; (2) peran green technology dalam mendukung implementasi green banking; (3) kontribusi green banking terhadap pembangunan berkelanjutan; dan (4) tantangan implementasi green banking pada perbankan syariah di Indonesia.

Tabel 2. Hasil Identifikasi Tema Penelitian

No	Tema Utama	Temuan
1	Keselarasan konsep green technology dengan prinsip syariah	Teknologi hijau mengandung nilai pelestarian lingkungan, efisiensi energi, dan keberlanjutan yang sejalan dengan maqashid syariah.
2	Peran green technologi dalam mendukung implementasi green banking	Digitalisasi layanan, paperless banking, dan efisiensi energi mendukung operasional perbankan hijau.
3	Kontribusi green banking	Mendorong pembiayaan berkelanjutan dan investasi pada sektor ramah lingkungan.
4	Tantangan implementasi	Rendahnya literasi keuangan hijau, keterbatasan regulasi, dan minimnya insentif bagi perbankan syariah.

Sumber : Hasil analisis peneliti, 2025.

Hasil analisis menunjukkan bahwa green technology dan green banking memiliki hubungan yang saling mendukung dalam mewujudkan sistem keuangan syariah yang berkelanjutan. Teknologi hijau berperan sebagai instrumen untuk meningkatkan efisiensi operasional perbankan, sedangkan green banking menjadi mekanisme pembiayaan yang mendorong pengembangan aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan.

Green Technology dalam Perspektif Perbankan Syariah

Teknologi hijau merupakan pengembangan produk, sistem, dan proses yang bertujuan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam. Konsep tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan nilai-nilai Islam karena mengandung prinsip pemeliharaan lingkungan, penghematan energi, dan keberlanjutan kehidupan (Hassan et al., 2016). Dalam Islam, manusia diposisikan sebagai khalifah yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan

alam dan menghindari kerusakan di muka bumi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi hijau pada sektor perbankan dapat diwujudkan melalui digital banking, mobile banking, internet banking, penggunaan dokumen elektronik, dan pengurangan penggunaan kertas (paperless banking). Penerapan teknologi tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga mengurangi konsumsi sumber daya dan emisi karbon.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Hassan et al. (2016) yang menyatakan bahwa teknologi hijau mengandung nilai-nilai Islam berupa pemeliharaan lingkungan, penjimatan energi, dan kesadaran terhadap keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, implementasi teknologi hijau dapat dipandang sebagai bentuk aktualisasi prinsip maqashid syariah, khususnya dalam menjaga kehidupan (hifz al-nafs) dan menjaga lingkungan (hifz al-bi'ah).

Peran Green Technology dalam Mendukung Green Banking

Hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi green banking sangat dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi hijau. Green banking tidak hanya dipahami sebagai pembiayaan proyek ramah lingkungan, tetapi juga mencakup transformasi operasional perbankan menjadi lebih efisien dan berkelanjutan.

Teknologi digital memungkinkan bank syariah mengurangi penggunaan kertas, meningkatkan efisiensi energi, serta memperluas akses layanan keuangan tanpa menambah beban lingkungan. Oleh karena itu, green technology menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan green banking.

Penelitian Wati dan Fasa (2025) menjelaskan bahwa green banking merupakan sistem perbankan yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG) dalam kegiatan operasional dan pembiayaannya. Green banking juga mendukung komitmen pengurangan emisi karbon melalui pembiayaan proyek energi terbarukan dan pengembangan teknologi ramah lingkungan.

Berdasarkan hasil sintesis literatur, hubungan antara green technology dan green banking dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Hubungan Green Technology dan Green Banking dalam Perbankan Syariah Berkelanjutan

Green Banking dan Pembangunan Berkelanjutan

Green banking berperan sebagai instrumen keuangan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Pembiayaan terhadap sektor energi terbarukan, pertanian organik, pengelolaan limbah, dan industri hijau merupakan bentuk nyata kontribusi sektor perbankan terhadap keberlanjutan ekonomi dan lingkungan.

Dalam perspektif perbankan syariah, pembiayaan berkelanjutan sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial. Sistem keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari setiap aktivitas pembiayaan.

Temuan ini mendukung penelitian Ruzian dan Hassan (2014) yang menyatakan bahwa pembiayaan terhadap proyek teknologi hijau seharusnya dilaksanakan melalui mekanisme yang patuh syariah sehingga mampu menjaga keseimbangan antara tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Selain itu, penerapan green banking juga berpotensi meningkatkan reputasi dan daya saing perbankan syariah. Bank yang menerapkan prinsip keberlanjutan cenderung memperoleh kepercayaan yang lebih tinggi dari masyarakat dan investor yang semakin peduli terhadap isu lingkungan.

Tantangan Implementasi Green Banking pada Perbankan Syariah

Meskipun memiliki potensi yang besar, implementasi green banking pada perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Hasil analisis menunjukkan tiga tantangan utama, yaitu:

a. Rendahnya literasi keuangan hijau di masyarakat.
b. Keterbatasan regulasi dan standar implementasi green banking.
c. Minimnya insentif bagi bank syariah dalam mengembangkan pembiayaan hijau.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Wati dan Fasa (2025) yang menyatakan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan hijau dan belum optimalnya dukungan kebijakan menjadi hambatan utama dalam pengembangan green banking di Indonesia.

Selain itu, pembiayaan proyek teknologi hijau membutuhkan biaya investasi yang relatif besar dan memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan pembiayaan konvensional. Oleh karena itu, diperlukan dukungan pemerintah melalui regulasi, insentif fiskal, dan penguatan ekosistem keuangan hijau agar implementasi green banking dapat berjalan secara optimal.

Implikasi Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi green technology dan green banking mampu menjadi strategi pengembangan perbankan syariah berkelanjutan.

Implementasi kedua konsep tersebut tidak hanya mendukung pelestarian lingkungan, tetapi juga memperkuat peran perbankan syariah dalam mewujudkan sistem keuangan yang berorientasi pada kemaslahatan dan keberlanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, green technology memiliki hubungan yang erat dengan prinsip-prinsip syariah karena sama-sama menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan (hifz al-bi'ah), menggunakan sumber daya secara efisien, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan generasi mendatang. Penerapan teknologi hijau juga berperan penting dalam mendukung green banking melalui digitalisasi layanan perbankan, penggunaan sistem paperless, efisiensi energi, dan operasional yang lebih ramah lingkungan. Oleh karena itu, pemanfaatan green technology tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional perbankan, tetapi juga memperkuat penerapan prinsip keberlanjutan dalam perbankan syariah.

Di sisi lain, green banking pada perbankan syariah tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini diwujudkan melalui pembiayaan pada sektor-sektor yang ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, pertanian berkelanjutan, dan industri hijau. Dengan peran tersebut, green banking dapat mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) sekaligus mewujudkan tujuan maqashid syariah. Meskipun implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan hijau, belum optimalnya regulasi, dan terbatasnya insentif bagi perbankan syariah, peluang pengembangannya masih sangat terbuka melalui penguatan kebijakan pemerintah, peningkatan edukasi masyarakat, inovasi produk keuangan syariah, serta kerja sama antar berbagai pemangku kepentingan.

Secara keseluruhan, keterpaduan antara green technology dan green banking menunjukkan bahwa keduanya saling mendukung dalam mewujudkan sistem perbankan syariah yang berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi hijau tidak hanya membuat operasional perbankan menjadi lebih efisien dan ramah lingkungan, tetapi juga memperkuat penerapan green banking yang sesuai dengan nilai-nilai maqashid syariah. Integrasi kedua konsep tersebut memberikan sudut pandang yang lebih menyeluruh dalam pengembangan perbankan syariah, sehingga dapat menjadi dasar bagi pengembangan model perbankan yang mampu menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi regulator, industri perbankan syariah, dan akademisi dalam mendukung pengembangan sistem keuangan syariah yang berkelanjutan serta mendukung pembangunan ekonomi hijau di Indonesia.

REFERENSI

Ariska, F., & Nuraini, K. (2026). Implementasi Green Banking pada Bank Syariah Indonesia dalam Mewujudkan Sustainabel Development Goals (SDGs). Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS), 7 (1), 2177-2189. https://iicls.org/index.php/jer/article/view/2325

Mulyani, K., Susanti, N. D., & Nurhayati. (2026). Green Banking Policy and Implementation in Islamic Banking: Evidence from Bank Syariah Indonesia

Surabaya through a Maqasid al-Shariah Perspective. JIELariba: Journal of Islamic Economics Lariba, 12(2), 67–94. https://doi.org/10.20885/jielariba.vol12.iss2.art3

Wati, R., & Fasa, M. I. (2025). Strategi pengembangan green banking dalam pembiayaan berkelanjutan: Tantangan dan peluang bagi perbankan syariah di Indonesia. MAMEN (Jurnal Manajemen), 4(2), 105–118. https://doi.org/10.55123/mamen.v4i2.4913

Rizoni, I., & Fasa, M. I. (2025). Peran Teknologi Digital dalam Mendorong Transformasi Green Banking. JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia, 2 (4), 6746-6754. https://share.google/G5pMGcg8EMHRVSqFl

Ulfah, A., & Cahyadi, A. (2025). Keberlanjutan dan Teknologi Hijau dalam Perspektif Islam. Educational Journal: General and Specific Research, 5 (1), 131–151. https://felifa.net/index.php/DIDACTIC/article/view/91

Vitriani, N., & Fasa, M. I. (2025). Transformasi Green Banking dalam Perbankan Syariah: Tantangan dan Peluang Menuju Keuangan Berkelanjutan. Revenue: Jurnal Lentera Bisnis Manajemen, 3 (2), 84-91. https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/ view/3808

Widiyanti, D. R., Hanifah, S. H., & Supriani, I. (2025). Exploring Green Banking Performance of Islamic Banks in Indonesia. International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF), 8(1), 1–36. https://journal.umy.ac.id/index.php/ijief/article/view/22411

Sari, S., N., & Fasa, M. I. (2024). Inovasi Green Banking pada Layanan Bank Syariah: Studi Kasus Bank Syariah Indonesia. Jurnal Media Akademik (JMA), 2 (11). https://share.google/95DwIfaLJYFKrtm0o

Ridwan, M., & Harahap, P. H. (2024). Transformasi Pembiayaan Berbasis Green Financing pada Bank Syariah Indonesia Perspektif Hukum Islam. Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, 10(1), 59-73. https://www.researchgate.net/publication/384255056_

6fa4fe636d/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19

Ningluthfi, A. C., & Nurohman, Y. A. (2024). Peran Islamic Green Banking terhadap Sustainable Development Goals di Indonesia. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 6(5), 3689–3703. https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/alkharaj

Amanda, A. R., Husna, F. M., & Desiana, L. (2024). The Implementation of Green Banking Policies in Islamic Banks in Indonesia as an Effort to Support Sustainable Development. NIZAM: International Journal of Islamic Studies, 2(1). https://journal.csspublishing.com/index.php/nizam

Yusuf, E., B., Fasa, M. I., Suharto. (2023). Inovasi Layanan Perbankan Syariah Berbasis Teknologi sebagai Wujud Penerapan Green Banking. Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah, 7 (1), 34-41. https://share.google/CYvlngJ80jMEFdJZY

Ramdani, R., Mawardi, I., & Sulaeman, S. (2023). Impact of Green Banking Implementation, Financial Performance, and COVID-19 Crisis on Islamic Bank Profitability in Indonesia. International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF), 6(2), 225–246. https://journal.umy.ac.id/index.php/ijief/article/view/16802/8589

Uddin, M., N., & Ahmmed., M. (2018). Islamic Banking and Green Banking for Sustainable Development: Evidence from Bangladesh. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 10 (1), 97-114. https://repository.iainkediri.ac.id/921/1/buku%20chapter%20green% 20banking-%20sulis.pdf

Hassan, N., Salamon, H., & Rahman, H., A. (2017). Peranan Aplikasi Teknologi Hijau Dalam Konteks Melestarikan Alam Sekitar Menurut Perspektif Islam. e-Jurnal Penyelidikan Dan Inovasi, 4(1), 1-12. https://www.researchgate.net/profile/Norizan-Hassan/publication/ 316683168

Hassan, N., Salamon, H., & Rahman, H., A. (2016). Sumbangan Teknologi Hijau dalam Ketamadunan Islam. Sains Humanika, 8(3-2), 29–37. https://share.google/8VLJjsxYWVuHo6XwZ

Markom, R., & Hassan, N. (2014). Kelestarian alam sekitar dan pembiayaan teknologi hijau dari perspektif undang-undang syariah. Kanun, 26 (2). https://share.google/MuWgSgIhFlYwMEfPB